

ABSTRAK

- (A) Nama : Olivia Laksmono (NIM: 205170041)
- (B) Judul Skripsi : Pelindungan Hukum Merek Terkenal PUMA Terhadap Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) oleh Merek PUMADA Dikaitkan dengan Penerapan Asas Itikad Baik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 10/Pdt.Sus.Merek/2020/Pn.NiagaJkt.Pst.)”.
- (C) Halaman : xvii + 143 + lampiran, 2021
- (D) Kata Kunci : merek terkenal, pemboncengan reputasi (*passing off*) Asas Itikad baik.
- (E) Isi :
- Terdapat banyak manfaat dari penggunaan merek dalam arus perdagangan. Hal tersebut terutama berlaku pada merek-merek terkenal, sehingga membuat banyak oknum-oknum beritikad tidak baik yang ingin mencari jalan pintas menuju kesuksesan dengan cara membongceng reputasi (*pass off*) merek terkenal. Salah satu contohnya adalah pemboncengan reputasi terhadap merek terkenal “PUMA” oleh merek “PUMADA”, yang hendak dikaji dalam penelitian ini dan memunculkan pokok permasalahan: 1) apakah terjadi pemboncengan reputasi terhadap merek terkenal “PUMA” oleh merek “PUMADA”, dan 2) bagaimana pelindungan hukum merek terkenal “PUMA” terhadap pemboncengan reputasi oleh merek “PUMADA” dikaitkan dengan penerapan asas itikad baik. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan *The Classical Trinity Theory*, dengan terpenuhinya unsur *goodwill* (reputasi), *misrepresentation* (pengelabuan), dan *damages or likelihood of damages* (kerugian atau kemungkinan kerugian), maka terbukti terjadinya pemboncengan reputasi terhadap merek terkenal “PUMA” oleh merek “PUMADA”. Berdasarkan penerapan asas itikad baik dalam pendaftaran merek sesuai dengan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek “PUMADA” seharusnya ditolak untuk memberikan pelindungan bagi merek terkenal “PUMA” dari pemboncengan reputasi. Namun pada praktiknya, Direktorat dan Indikasi Geografis tetap menerima pendaftaran merek “PUMADA”. Penelitian ini dengan demikian menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pemboncengan reputasi terhadap merek terkenal “PUMA” oleh merek “PUMADA”, dan pelindungan hukum bagi merek terkenal “PUMA” terhadap pemboncengan reputasi oleh merek “PUMADA” telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun gagal dipraktikkan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti menyarankan pembuatan daftar merek terkenal secara komprehensif agar meminimalisir terjadinya pemboncengan reputasi terhadap merek-merek terkenal tersebut.
- (F) Acuan : 50 (1956 – 2017)
- (G) Pembimbing : Christine S.T. Kansil, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Olivia Laksmono